

KONSTRUKSI PEMIKIRAN EKONOMI SYARI'AH

KH. MA'RUF AMIN

¹Uum Ummul Muhimmah; uummuhimmah@gmail.com

²Fitry Primadona; primadonafitri50@gmail.com

³Akhmad Baizuri; Akhmadabai@gmail.com

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk membedah pemikiran ekonomi syariah KH. Ma'ruf Amin dan relevansinya terhadap hukum perekonomian di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yakni dengan mengacu kepada sumber-sumber primer dan sekunder berupa buku, jurnal, makalah ilmiah, mengenai pemikiran ekonomi syari'ah KH. Ma'ruf Amin. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan strukturalisme, yakni pendekatan yang mengkaji struktur teks, dalam hal ini adalah teks-teks yang merepresentasikan pemikiran KH. Ma'ruf Amin tentang Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, konsep Ekonomi Syariah KH. Ma'ruf Amin terdiri dari tiga prinsip, yakni keadilan, keumatan, dan kedaulatan. Ketiga konsep ini satu sama lain saling berkaitan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pertama, keadilan ekonomi didasari ekonomi moral (*moral economy*) yang memiliki spirit nilai-nilai keagamaan (*ekonomi syari'ah*), kemanusiaan dan keadilan sosial (*social justice*). Kedua, ekonomi keumatan yang berarti semangat ekonomi kerakyatan (*demokrasi ekonomi*) sehingga berpihak kepada rakyat. Ketiga, prinsip kedaulatan ekonomi, berisikan semangat nasionalisme ekonomi yang memegang prinsip kemandirian dan memberdayakan yang lemah agar memiliki daya saing. Kedua, konsep yang ditawarkan oleh KH. Ma'ruf Amin dalam menyelesaikan masalah hukum ekonomi syariah, yakni; *al-taysir al-manhaji*, *Revitalisasi Tahqiq al-Manath*, *I'adah al-Nazhar*, dan *Tafriq al-Halal min al-Haram*, dinilai bermanfaat dan memiliki relevansi bagi perkembangan hukum perekonomian di Indonesia, khususnya dalam hukum perekonomian syariah. Di mana, pemerintah telah mulai menunjukkan kebijakan yang jelas terkait dengan pengembangan ekonomi syariah.

Kata Kunci: KH. Ma'ruf Amin, Ekonomi Syariah, dan Relevansi Konsep.

Abstract

This article aims to dissect KH's sharia economic thinking. Ma'ruf Amin and its relevance to economic law in Indonesia. The method used in this research is library research, namely by referring to primary and secondary sources in the form of books, journals, scientific papers, regarding KH's sharia economic thought. Ma'ruf Amin. The approach used in this research is a structuralism approach, namely an approach that examines the structure of texts, in this case the texts that represent KH's thoughts. Ma'ruf Amin on Sharia Economics. The results of this research show that first, the concept of Sharia Economics KH. Ma'ruf Amin consists of three principles, namely justice, community and sovereignty. These three concepts are interrelated to create community prosperity. First, economic justice is based on a moral economy which has the spirit of religious values (*shariah economics*), humanity and social justice. Second, public economics, which means the spirit of people's economics (*economic democracy*) so that it is on the side of the people. Third, the principle of economic sovereignty, containing the spirit of economic nationalism which upholds the principle of independence and empowering the weak to have competitive power. Second, the concept offered by KH. Ma'ruf Amin in resolving sharia economic law issues, namely; *al-taysir al-manhaji*, *Revitalization of Tahqiq al-Manath*, *I'adah al-Nazhar*, and *Tafriq al-Halal min al-*

Haram, are considered useful and have relevance for the development of economic law in Indonesia, especially in sharia economic law. Where, the government has begun to demonstrate clear policies related to the development of the sharia economy.

Keywords: *KH. Ma'ruf Amin, Sharia Economics, and the Relevance of Concepts.*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk lembaga perbankan dan juga lembaga-lembaga non bank lainnya (Dewi, 2013). Sampai saat ini, lembaga perbankan dan lembaga keuangan Islam lainnya telah menyebar ke 75 negara termasuk ke negara-negara Barat. Di Indonesia, perkembangan dan pelaksanaan Ekonomi Islam juga telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pembelajaran tentang Ekonomi Islam telah diajarkan di beberapa Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta (Yusnani, 2012).

Perkembangan Ekonomi Islam mulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992. Berbagai undang-undangnya yang mendukung tentang sistem ekonomi tersebut mulai dibuat, seperti UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bahkan keberadaan Ekonomi Islam mendapat dukungan langsung dari Muhammad Jusuf Kalla (JK), yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Perkembangan Ekonomi Islam yang semakin marak ini merupakan cerminan dan kerinduan Umat Islam di Indonesia

untuk bisa berbisnis dan berinvestasi dengan cara Islami agar bisa mendapat ridhoi dari Allah SWT (Rivai & Arifin, 2016).

Berbicara konsep Ekonomi Islam di Indonesia, kita tidak bisa melupakan kontribusi dan pemikiran KH. Ma'ruf Amin. Hal itu salah satunya bisa dirujuk pada Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Mei 2017. Pidato yang berjudul "Solusi Hukum Islam (*Makharij Fiqhiyyah*) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Indonesia".

Dalam orasi ilmiahnya, KH. Ma'ruf Amin banyak membahas pengaruh fatwa kepada penerbitan perundangan dan dampak kepada Ekonomi Syariah. Ma'ruf memberi contoh soal hukum bunga perbankan yang dianggap bersistem riba, sehingga dengan sendirinya menumbuhkembangkan sektor Ekonomi Syariah. Ma'ruf mengatakan MUI pernah mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank lantaran dianggap riba yang kemudian berdampak kepada bertambah banyaknya Bank Syariah. Fatwa tersebut juga mengakibatkan pemerintah menerbitkan beberapa Undang-Undang seperti UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. "*Tahun 1990-1998 hanya ada satu Bank Syariah, pada 1998 sampai 2002 lahir lima Bank Syariah. Sedangkan sejak 2003 semakin banyak muncul Bank Syariah, baik Unit Usaha Syariah maupun Bank Umum Syariah,*" kata Ma'ruf dalam pidatonya (Metawa & Almosawi, 1998).

KH. Ma'ruf Amin mendukung pendekatan ekonomi dari bawah ke atas (*bottom up*) dan meninggalkan pendekatan *top down* atau dari atas ke bawah. Pendekatan *bottom up* disebutkan telah dicanangkan MUI sebagai konsep era ekonomi baru di Indonesia. Dia mengatakan, ke depannya, ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat, bukan hanya ditopang oleh segelintir konglomerat. Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan apabila komitmen pemerintah ini dapat berjalan dengan mulus, maka Indonesia dapat menciptakan pasar dan sekaligus sebagai pemain ekonomi syariah. Selain Indonesia menjadi potensial *market* karena jumlah penduduknya yang mayoritas muslim, juga karena ekonomi syariah memberikan manfaat ekonomi (*economic benefit*) bagi para pelakunya (Kussujaniatun, 2011).

Ekonomi keumatan merupakan konsep ekonomi yang berlandaskan *sprit* kerakyatan. Menurut Mubyarto, arti dari ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada keberpihakan kepada rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 bahwa segala usaha dikelola bersama dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan kata lain

prinsip ekonomi keumatan sejalan dengan ekonomi kerakyatan, yakni berpihak pada umat (Mubyanto, 1987). Dengan demikian, model ekonomi ini sudah terbukti bisa memajukan perekonomian rakyat dan berimplikasi positif secara nasional. Pertumbuhan yang dicapai pun akan lebih eksponensial dan berkelanjutan (*Sustainable*). Lain halnya jika hanya mengandalkan pembangunan ekonomi *trickle-down effect* yang bertumpu pada konglomerasi (Daminik, 2013).

Inti dari gagasan ini ialah demokrasi ekonomi, sebagaimana yang digagas oleh para *founding fathers* di dalam UUD 1945. Demokrasi ekonomi ini telah diterjemahkan oleh berbagai pakar ekonomi di tanah air sebagai ekonomi Pancasila atau kerakyatan secara sederhana, konsep pembangunan harus berlandaskan moralitas (ketuhanan dan kemanusiaan), kekeluargaan kebersamaan (persatuan dan musyawarah), dan pemerataan (keadilan sosial). Dengan cara ini rakyat memiliki peran sentral karena ekonomi disusun dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Nelvi, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat yang satu dan yang lainnya. Selain itu, dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode *content analysis* yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis. *Content Analysis* mengindikasikan beberapa ciri antara lain:

Pertama, teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancang; *kedua*, teks diproses secara sistematis, mana yang termasuk dalam suatu kategori dan mana yang tidak termasuk ditetapkan berdasarkan aturan sudah ditetapkan; *ketiga*, proses menganalisis teks tersebut haruslah mengarah pemberian sumbangan pada teori, ada relevansi teoritiknya; dan *keempat*, proses analisis tersebut mendasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan.

Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan metode analisis komparatif, itu menganalisis data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau faktor-faktor yang diselidiki, kemudian faktor-faktor tersebut dibandingkan satu dengan yang lainnya.

PEMBAHASAN

1. Biografi KH. Ma'ruf Amin

KH. Ma'ruf Amin lahir di Tangerang, Provinsi Banten. Pendidikannya dimulai di

Sekolah Rakyat di Kecamatan Kresek. Ma'ruf pernah nyantri di Tebuireng Jombang, Jawa Timur, sebuah pondok pesantren berpengaruh yang didirikan oleh pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari. Gelar sarjananya dalam bidang Filsafat Islam diperoleh di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Jawa Barat (Kompas, 2020).

Tidak lama setelah lulus dari perguruan tinggi, Ma'ruf melakukan tugas dakwah di Jakarta. Pada saat itu, NU masih merupakan partai politik yang aktif dan Ma'ruf terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum legislatif 1971. Enam tahun kemudian, pada tahun 1977, dia terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk satu periode (1977–1982). Di akhir masa jabatannya, Ma'ruf kembali ke kampus dan *aktivisme social* (Norshahril, 2020). Pada tahun 1989, ia ditunjuk sebagai *Katib 'Aam*, posisi senior dalam *syuriah* NU, dewan pemimpin tertinggi. Dia kemudian naik menjadi salah satu dari *ra'is*, pemimpin, mengawasi kepemimpinan eksekutif Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Ma'ruf Amin sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2007). Ketika menjadi anggota DPR selama 1999-2004, Ma'ruf mengetuai Komisi Fatwa Majelis Ulama yang bertugas mengeluarkan pendapat hukum (fatwa). Dia tidak mengikuti pemilihan kembali ke DPR pada tahun 2004 dan kembali ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memimpin Dewan Syariah Nasional (memimpin dari 2004 hingga 2010). Dia juga menjabat sebagai

penasihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Dewan Pertimbangan Presiden dari 2007 hingga 2014 (BBC News Indonesia, 2020).

Ma'ruf Amin selain aktif diberbagai kegiatan keagamaan dan politik, beliau juga aktif di dunia perbankan nasional. Beliau berperan sebagai ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di berbagai Bank dan Asuransi Syari'ah, di antaranya Bank Muamalat, Bank BNI Syari'ah, dan Bank Mega Syari'ah.

Karya Ma'ruf Amin sangat banyak, buku-buku beliau antara lain adalah *Prospek Cerah Perbankan Syariah* (2004), *Meluruskan Makna Jihad, Mencegah Terorisme* (2006), *Melawan Terorisme dengan Iman* (2007), *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (2008), *Produk Halal: Melindungi dan Menentramkan* (2010), *Harmoni dalam Keberagaman: Dinamika Relasi Agama-Negara* (2011), *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam* (2011), *Fatwa Empat Bingkai Kerukunan Nasional* (2013), dan *Pembaharuan Hukum Ekonomi Syari'ah* (2013).

2. Prinsip Dasar Ekonomi Syari'ah

Jika melihat perkembangan situasi sosial dan politik global sekarang ini, di antara hal yang sangat mendesak dilakukan adalah mengembangkan Hukum Islam melalui pembaruan pemikiran Ekonomi Syariah (*mu'amalah al-maliyah-al-iqtishadiyah*) disebabkan oleh tumbuh pesatnya bisnis yang berbasis Syariah antara lain perbankan syariah, asuransi

syariah, dan pasar modal syariah. Pertumbuhan tersebut harus diimbangi dan didukung fatwa dan regulasi yang memadai.

Dalam kaitan tersebut, maka konsep Ma'ruf Amin yang terdiri dari tiga prinsip utama, yakni keadilan, keumatan, dan kedaulatan. Ketiga konsep ini satu sama lain saling berkaitan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi didasari pada ekonomi moral (*moral economy*) yang memiliki *spirit* nilai-nilai keagamaan (ekonomi syari'ah), kemanusiaan dan keadilan sosial (*social justice*).

Dalam prinsip ekonomi keadilan berarti menempatkan ekonomi moral. Tata kelola ekonomi harus menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, ekonomi dikelola untuk kemaslahatan bersama. Nilai-nilai keagamaan ini sama dengan prinsip dalam Ekonomi Syari'ah. Lalu, dalam kemanusiaan, tata kelola ekonomi haruslah memegang prinsip manusia dan tidak saling menjatuhkan atau menyingkirkan seperti kapitalisme. Menurut Ma'ruf Amin, salah satu penyebab terjadinya ketidak-adilan dan ketimpangan sosial-ekonomi di tengah masyarakat adalah penyimpangan moral (*moral hazard*) yang dilakukan segelintir orang sehingga akibatnya ditanggung orang lain (Tanjung dkk, 2018). Misalnya, ulah konglomerat dalam kasus BLBI 1998 telah merugikan masyarakat sehingga rakyat yang menanggung *moral hazard* mereka. Kemudian dalam hal keadilan sosial, pengelolaan ekonomi harus mencapai apa yang tertera dalam sila ke-5 sebagaimana

tercantum dalam pasal 33, segala sumber daya yang ada harus dikelola untuk kemakmuran rakyat bukan perseorangan. Terakhir, keadilan ekonomi menjunjung 5P: *People, planet, prosperity, peace, partnership, dan prophet* (United Nation, 2012). Namun dalam hal ini Ma'ruf Amin menambahkan unsur *prophet*, di mana manusia yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai pemimpin (*khalifah*) harus mengelola dunia dengan baik dan adil.

Kedua, ekonomi keumatan yang berarti semangat ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi) sehingga berpihak kepada rakyat. Selama ini, tata kelola ekonomi cenderung lebih menguntungkan para pengusaha besar (konglomerat), sebagaimana dipraktikkan pada pemerintah zaman Orde Baru. Dengan adanya demokrasi politik sejak 1998, kita menginginkan terwujudnya demokrasi ekonomi. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi akan menyebabkan “petaka” bagi bangsa ini: kesenjangan ekonomi (Ma'ruf Amin, 2011).

Di dalam prinsip ekonomi ini terdapat tiga landasan yakni kemitraan, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam kemitraan, pengelolaan ekonomi harus berpegang teguh pada kerja sama (kemitraan) yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dan usaha rakyat (UMKM) kemitraan yang setara (*equal*) dan saling menguntungkan akan menghasilkan kerja sama ekonomi yang baik bagi kedua belah pihak. Lalu di dalam

persatuan Indonesia, tata kelola ekonomi harus berlandaskan semangat kebersamaan (mutualism), kekeluargaan (gotong royong), semangat persaudaraan (*brotherhood/ukhuwah*) dan kerja sama (*cooperation/ta'awun*).

Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan adalah Demokrasi Ekonomi. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan (*brotherhood*). Dalam hal ini, kemakmuran bersama ditempatkan lebih penting dari pada kepentingan perorangan. Untuk itu, segala sumber daya yang terkandung harus dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat. “Dikuasai” ini diartikan dimiliki (*owned*) dan dikelola (*managed*) oleh Negara. Dengan demikian, diharapkan terciptanya demokrasi ekonomi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian dalam hal ekonomi arus bawah, pola pembangunan berasal dari rakyat, selama ini, teori pembangunan ekonomi yang diterapkan telah salah kaprah *trickle-down effect*. Dalam hal ini, pembangunan yang diharapkan memberikan pemerataan, justru menghasilkan ketimpangan. Dengan konsep ekonomi arus bawah diharapkan bahwa ekonomi rakyat dinomorsatukan yang berarti pemerataan lebih diutamakan dari pada pertumbuhan. Dengan demikian, ekonomi arus bawah akan menghasilkan pemerataan untuk pertumbuhan (*equity for growth*).

Ketiga, prinsip yang terakhir adalah kedaulatan ekonomi. Ini berisikan semangat nasionalisme ekonomi yang memegang prinsip kemandirian dan memberdayakan yang lemah agar memiliki daya saing. Di dalam prinsip kedaulatan ekonomi terdapat empat landasan penting, yakni redistribusi asset, UUD 1945, kemerdekaan (berdikari), dan membesarkan yang kecil (pemberdayaan). Kepemilikan aset oleh segelintir orang ini akan menciptakan ketergantungan terhadap pihak lain sehingga tidak memberikan kesempatan yang sama (*equal opportunity*), sebagaimana dalam demokrasi ekonomi (Panggabean & Abbas, 2019).

Di samping itu, Ma'ruf Amin juga menawarkan konsep-konsep dalam menyelesaikan masalah Hukum Ekonomi Syariah, yang dinilai bermanfaat bagi perkembangan perekonomian Syariah di Tanah Air. Konsep tersebut adalah *al-Taysir al-Manhaji*, *Revitalisasi Tahqiq al-Manath*, *I'adah al-Nazhar*, dan *Tafriq al-Halal min al-Haram* (Ma'ruf Amin, 2017).

Pertama, konsep *al-Taysir al-Manhaji*, dapat diartikan memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai aturan. Meskipun mengambil pendapat yang lebih meringankan namun tetap dalam koridor *manhaj* yang ada. Artinya, fatwa DSN-MUI akan memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi terbaik selama tidak bertentangan dengan syariah. Namun demikian, penggunaan metode tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan, hal itu tidak dibenarkan karena menimbulkan sikap meremehkan.

Metode *al-taysir al-manhaji* dimaksudkan agar menghindarkan fatwa disahkan tanpa mengikuti pedoman. Tidak jarang suatu masalah dijawab dengan fatwa yang meringankan namun hanya mempertimbangkan aspek kemaslahatan saja dan tidak mengindahkan aspek kesesuaian metodologis. Dalam pandangan Ma'ruf Amin, hal itu tidak boleh dilakukan karena berpotensi terperosok pada mencari-cari hal-hal yang ringan saja yang dilarang dalam syariah Islamiyah. Prinsip dasar penerapan metode *al-taysir al-manhaji* dalam fatwa DSN-MUI adalah menggunakan pendapat yang lebih *rajih* dan lebih *maslahat* jika memungkinkan; jika tidak, maka yang digunakan adalah pendapat yang lebih *maslahat* (saja) (Ma'ruf Amin, 2017).

Contoh untuk penerapannya pertama adalah fatwa tentang akad *wadi'ah* (digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana berupa tabungan dan giro); akad *wadi'ah* adalah bentuk formalnya (*al-alfaz wa al-mabani*) sedangkan substansinya (*al-maqasid wa al-ma'ani*) merupakan akad *qard*; karena akad *wadi'ah* yang terdapat izin dari pemilik untuk menggunakan barang titipan oleh penerima titipan, dan barang titipan dapat diganti oleh barang lain (yang senilai/serupa) sejatinya merupakan akad *qard*.

Kedua, konsep *Revitalisasi Tahqiq al-Manath* (analisis penentuan alasan hukum/*'illat*), yakni analisis untuk mengetahui adanya alasan hukum (*'illah*) lain dalam satu kasus, selain *'illah* yang diketahui sebelumnya, baik melalui *nash*,

ijma', ataupun *istinbat*. Dalam kaitan ini, KH Ma'ruf Amin mengatakan bahwa tidak diberikannya bagian zakat oleh Umar bin Khattab kepada kelompok *Muallafatu Qulubuhum* dan tidak dilaksanakannya hukuman potong tangan atas pencuri pada masa paceklik atau kelaparan adalah contoh-contoh hasil penerapan *tahqiq al-manat*. KH. Ma'ruf Amin mengakui bahwa metode *tahqiq al-manat* telah banyak dikenal oleh para ulama terdahulu; karena itu, ajakannya adalah untuk merevitalisasikannya sehingga hukum Islam menjadi lebih dinamis (Ma'ruf Amin, 2008).

Contoh penerapannya adalah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Murabahah Emas. Fungsi emas dalam sejarah Islam adalah sebagai alat tukar/uang. Oleh karena itu, jika emas akan diperjualbelikan maka harus dilakukan secara tunai untuk menghindarkan terjadinya *riba nasa'* (riba karena pertukaran barang ribawi sejenis yang dilakukan tidak secara tunai). Dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dibolehkan emas dijadikan objek jual beli tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsit*) maupun tangguh (*ta'jil*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Keputusan ini antara lain didasarkan atas alasan bahwa saat ini masyarakat dunia tidak lagi menjadikan emas sebagai alat tukar (uang), tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil'ah*), oleh karena itu larangan menjual belikan emas secara tidak tunai berdasarkan hadis Nabi tidak berlaku

lagi karena 'illah hukum larangan telah berubah (Ma'ruf Amin, 2008).

Ketiga, konsep *I'adah al-Nazhar* (konsep telaah ulang). Telaah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu bisa dilakukan dalam hal pendapat ulama terdahulu dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomani karena faktor sulit diimplementasikan. Telaah ulang salah satu caranya dilakukan dengan menguji kembali pendapat yang *mu'tamad* dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah (*marjuh*) bahkan *mahjur*, karena adanya 'illat hukum yang baru dan/atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan; kemudian pendapat tersebut dijadikan pedoman (*mu'tamad*) dalam menetapkan hukum (Ma'ruf Amin, 2008).

Metode ini merupakan jalan tengah atau moderat di antara pemikiran pakar hukum ekonomi syariah yang terlalu longgar (*mutasahhil*) dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga ekonomi Islam terjebak pada labeling. Sebaliknya dengan teori ini pengembangan ekonomi Islam tidak terlalu ketat dan terikat dalam kaidah-kaidah dan pemikiran fiqh klasik yang mungkin sulit diaplikasikan kembali pada era sekarang (*mutasyaddid*).

Contoh penerapannya adalah fatwa terkait posisi wakil dalam akad sewa-menyewa; wakil boleh menyewa benda yang dipercayakan kepadanya untuk disewakan. Pendapat ini dijadikan pegangan oleh DSN-MUI meskipun bertentangan dengan pendapat mayoritas

ulama setelah melakukan telaah ulang (*i'adah al-nazar*) terhadap *'illah* hukum yang dikemukakan Jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan bagi wakil menyewa benda yang diserahkan kepadanya untuk disewakan kepada orang lain karena adanya tuhmah (diduga kuat ada kebohongan) dari wakil sehingga dapat merugikan pemilik. Namun bila dilakukan telaah ulang terhadap *'illah* hukum tersebut, maka *'illah* hukum tersebut akan hilang bila pemilik memberikan tarif yang jelas terhadap benda yang akan disewakan kepada wakilnya, lalu wakil menyepakati tarif tersebut dan kemudian ia menyewa sendiri harta benda tersebut (Ma'ruf Amin, 2011).

Keempat, konsep *Tafriq al-Halal min al-Haram*, konsep ini adalah memisahkan yang halal dari yang haram. DSN-MUI memandang kaidah tersebut tidak tepat diterapkan dalam bidang ekonomi. Kaidah tersebut lebih tepat digunakan dalam bidang pangan, khususnya benda atau barang yang cair. Halal-haram dalam bidang pangan terkait dengan bahannya (*'ain*), sehingga jika terjadi percampuran maka akan terjadi persinggungan dan persenyawaan yang sulit dipisahkan. Dalam kondisi seperti itu maka tepat menggunakan kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram”.

Namun berbeda halnya apabila pemisahan antara yang halal dari yang haram dapat dilakukan, misalnya dalam kasus percampuran antara harta yang halal dan yang tidak halal, maka kaidah tersebut

tidak cocok diterapkan, dan yang lebih tepat adalah menggunakan kaidah pemisahan yang halal dari yang haram (*tafriq bain al-halal 'an al-haram*). Maksudnya harta atau uang dalam perspektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (*'ain*) tapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (*li gairih*), sehingga dapat untuk dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang non halal. Dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana non-halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum (Ma'ruf Amin, 2011).

3. Relevansi Konsep Ekonomi Syari'ah Perspektif KH. Ma'ruf Amin dalam Konteks Hukum Perekonomian di Indonesia

Fenomena tumbuh kembang ekonomi syariah di Indonesia erat terkait dengan fatwa DSN MUI. KH. Ma'ruf Amin dinilai mempunyai efek berantai (*multiplayer effect*) dalam membangun sektor ekonomi syariah di Indonesia. Misalnya ketika lokakarya MUI pada tanggal 22-25 Maret 1990 mengamanatkan untuk membentuk kelompok kerja guna mendirikan Bank Islam di Indonesia; Kelompok Kerja tersebut disebut Tim Perbankan MUI. Pada tanggal 1 November 1991, tim ini menandatangani akta pendirian bank yang menggunakan sistem tanpa bunga pertama. Usaha tersebut kemudian mendapat respon positif dari pihak eksekutif dan legislatif dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

yang memuat aturan tentang telah dimungkinkannya kegiatan usaha perbankan dengan menggunakan prinsip syariah yang disebut dengan istilah bagi hasil (pasal 6 huruf m, dan pasal 13 huruf c).

Pada tahun yang sama Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara 1992/119, dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3505). Dalam PP Nomor 72 Tahun 1992 pasal 1 tersebut, ditetapkan bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (ayat 1) yang dibentuk atas dasar konsultasi dengan ulama (ayat 2), dan ulama yang dimaksud adalah MUI (penjelasan pasal 5 ayat 2). Proses pembentukan regulasi yang memberikan kepastian hukum atas penerapan konsep *mu'amalah syar'iyah* terus berjalan. Enam tahun setelahnya terbit UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara jelas di dalamnya mengakomodasi *dual banking system* di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Hubungan baik yang terjalin antara Bank Indonesia dan DSN-MUI telah menghasilkan banyak Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengadopsi dan mengharmonisasi fatwa-fatwa DSN-MUI. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyerapan fatwa ke dalam peraturan resmi telah berlangsung dengan

baik di sektor perbankan (Panggabean & Abbas, 2019).

Hal seperti itu terjadi bukan hanya di sektor perbankan saja, namun juga terjadi di sektor-sektor lainnya, seperti sektor asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan pasar modal syariah. Di sektor Asuransi Syariah Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Sedangkan di sektor lembaga Pembiayaan Syariah juga telah dikeluarkan 2 (dua) Peraturan Ketua Bapepam dan LK, yaitu No. PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan No. PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan untuk sektor Asuransi Syariah dan Pembiayaan Syariah tentu saja berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait dengan sektor asuransi dan pembiayaan. Dalam sektor Pasar Modal Syariah, fatwa-fatwa DSN-MUI telah terakomodasi dengan baik melalui 3 (tiga) Peraturan Bapepam dan LK, yaitu Peraturan No. IX. A. 13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan No. IX. A. 14 tentang Akad-akad Yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal yang keduanya dikeluarkan pada tanggal 23 Nopember 2006 serta Peraturan No. II. K. 1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek

Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2007. Ketiga peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tersebut secara jelas mengadopsi dua fatwa DSN-MUI, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 20 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 40 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal (Tampubolon, 2019).

Konsistensi dan perjuangan keras yang dilakukan oleh para ulama agar peraturan perundangan terkait dengan Ekonomi Syariah menyerap dan mengakomodasi fatwa semakin dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 25 UU tentang SBSN menyatakan: *“Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”*. Pasal tersebut kemudian dijelaskan: *“Yang dimaksud dengan ‘‘lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah’’ adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah”*. Pasal 26 UU tentang Perbankan Syariah menyatakan: *“(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.”* Efek berantai setelah

dikeluarkannya fatwa MUI tahun 2003 tentang keharaman bunga bank juga bisa dilihat dari semakin baiknya akomodasi pemerintah terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah. Hal ini bisa dilihat dari ditetapkannya bagian khusus di lembaga regulator yang menangani masalah ekonomi syariah, baik di Bank Indonesia melalui Direktorat Perbankan Syariah yang khusus menangani perbankan syariah, maupun di Departemen Keuangan melalui Direktorat Pembiayaan Syariah, Bapepam-LK, Biro Asuransi Syariah, Bursa Efek Indonesia (BEI), yang kesemuanya saat ini disatukan di dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatukan semua sektor keuangan di bawahnya, peraturan-peraturan yang awalnya merupakan peraturan lembaga yang terpisah, seperti BI, Menkeu, dan Bapepam-LK dalam proses diubah menjadi peraturan OJK dengan tanpa mengubah substansinya. Dalam hal belum adanya peraturan OJK yang mengganti peraturan sebelumnya, maka peraturan tersebut masih tetap berlaku dan mengikat bagi industri keuangan seperti semula. Fatwa MUI tentang Haramnya Bunga Bank juga mempunyai pengaruh kuat terhadap semakin berkembangnya industri keuangan dan bisnis syariah (Panggabean & Abbas, 2019).

Hal itu bisa dibuktikan melalui fakta statistik yang ada. Pada rentang tahun 1990 sampai dengan 1998 hanya ada satu bank syariah. Pada rentang tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 lahir lima bank syariah.

Sedangkan setelah tahun 2003 di mana fatwa MUI tentang haramnya bunga bank telah lahir, semakin banyak muncul bank syariah, baik yang berupa Unit Usaha Syariah ataupun Bank Umum Syariah. Hal yang serupa juga terjadi di sektor non bank. Setelah keluarnya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank semakin banyak lahir asuransi syariah, multifinance syariah, pasar modal syariah, dan lembaga bisnis syariah lainnya. Hal ini semakin menunjukkan ada hubungan yang kuat sekali antara fatwa yang dikeluarkan MUI dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan di negeri ini dan dinamika tumbuh kembang sektor ekonomi syariah di Indonesia.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa disadari atau tidak, Indonesia merupakan pasar potensial bagi tumbuh kembangnya Ekonomi Syariah. Kondisi perekonomian Indonesia juga dinilai bagus. *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia diproyeksikan masuk lima besar dunia. Dan penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 220 juta, sekitar 90 persennya memeluk agama Islam. Kelas menengah muslim mengalami peningkatan. Hal tersebut menjadi pasar potensial bagi ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan dan bisnis syariah (Panggabean & Abbas, 2019).

Oleh sebab itu, maka konsep yang ditawarkan oleh KH. Ma'ruf Amin dalam menyelesaikan masalah hukum ekonomi syariah, yakni; *al-taysir al-manhaji, Revitalisasi Tahqiq al-Manath, I'adah al-Nazhar*, dan *Tafriq al-Halal min al-Haram*,

sebagaimana telah dideskripsikan di atas, dinilai bermanfaat dan memiliki relevansi bagi perkembangan hukum perekonomian di Indonesia, khususnya dalam hukum perekonomian syariah. Di mana, pemerintah telah mulai menunjukkan kebijakan yang jelas terkait dengan pengembangan ekonomi syariah. Pemerintah telah mulai mencanangkan perlunya percepatan pertumbuhan dan perkembangan dalam sektor ini. Pemerintah juga intensif membenahi beberapa peraturan perundangan yang dinilai menjadi faktor penghambat kebijakan percepatan tersebut. Terakhir dengan hadirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diharapkan dapat menjadi era baru dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. KNKS yang langsung diketuai oleh Presiden diharapkan dapat mengurai hambatan kebijakan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia (Tampubolon, 2019).

Ke depan ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat, bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat. Apabila komitmen pemerintah ini dapat berjalan dengan mulus, maka dapat dipastikan Indonesia dapat menjadi pasar ekonomi syariah yang betul-betul mempunyai prospek cerah, karena selain Indonesia menjadi potensial market karena jumlah penduduknya yang mayoritas Muslim, juga karena ekonomi syariah memberikan manfaat ekonomi (*economic benefit*) bagi para pelakunya.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan, penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut: Pertama, konsep Ekonomi Syariah KH. Ma'ruf Amin terdiri dari tiga prinsip, yakni keadilan, keumatan, dan kedaulatan. Ketiga konsep ini satu sama lain saling berkaitan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, KH. Ma'ruf Amin juga memberikan empat konsep dalam penyelesaian sengketa Hukum Ekonomi Syariah, yaitu: Konsep tersebut adalah *al-Taysir al-Manhaji*, *Revitalisasi Tahqiq al-Manath*, *I'adah al-Nazhar*, dan *Tafriq al-Halal min al-Haram*.

Kedua, konsep yang ditawarkan oleh KH. Ma'ruf Amin dalam menyelesaikan masalah hukum ekonomi syariah, yakni; *al-taysir al-manhaji*, *Revitalisasi Tahqiq al-Manath*, *I'adah al-Nazhar*, dan *Tafriq al-Halal min al-Haram*. Konsep-konsep tersebut dinilai bermanfaat dan memiliki relevansi bagi perkembangan hukum perekonomian di Indonesia, khususnya dalam hukum perekonomian syariah. Di mana, pemerintah telah mulai menunjukkan kebijakan yang jelas terkait dengan pengembangan ekonomi syariah. Pemerintah telah mulai mencanangkan perlunya percepatan pertumbuhan dan perkembangan dalam sektor ini. Pemerintah juga intensif membenahi beberapa peraturan perundangan yang dinilai menjadi faktor penghambat kebijakan percepatan tersebut. Terakhir dengan hadirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diharapkan dapat menjadi

era baru dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Agustiar, Dwi. "Jadi Cawapres Jokowi, PBNU: Ma'ruf Amin Sudah NU Bahkan Sebelum Lahir". *IDN Times*. diakses tanggal 05 Juni 2020 Pukul 20.20 WIB.
- Amin, Ma'ruf. (2008). *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- _____. (2011). *Era Baru Ekonomi Islam di Indonesia: dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: eLSAS.
- _____. "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)," in *Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 24 Mei 2017).
- Anshori, Abdul Gafur. (2007). *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang N0.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*. Yogyakarta: UII Press.
- Arif, M. Nur Ariyanto. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- BBC News Indonesia*. 25 January 2010. diakses tanggal 05 Juni 2020 Pukul 20.35 WIB.
- Chapra, M. Umar. (2001). *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Coulson, Noel J. (1987). *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. terj. Hamid Ahmad. Jakarta: P3M.
- Gemala, Dewi. (2005). *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hallaq, Wael B. (2013). *Ancaman Paradigma Negara-Negara: Islam,*

- Politik, dan Problem Moral Modern*. terj. Akh. Minhaji. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Hasbi. (2010). *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Hidayatullah, Muhammad. "Pengaruh Pengetahuan Konsumen terhadap Keputusan Menjadi Nasabah pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Makasar", *Skripsi* pada Universitas Hasanudin Makasar, 2014.
- Khursid, Ahmad. (2016). *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam/The Future of Economics: An Islamic Perspective*. terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.
- KOMPAS, 9 August 2018, diakses tanggal 05 Juni 2020 Pukul 20.00 WIB.
- Kussujaniatun, Sri. (2011). "Pengaruh Pengetahuan Produk, Nilai, dan Kualitas yang Dipersepsikan terhadap Kepuasan Pelanggan Mobil Toyota". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol 5, No. 1, (April-2011).
- Metawa & Almossawi. (1998). "Banking Behavior of Islamic Bank Customer: Perspectives and Implication", *International Journal of Bank Marketing*, Voll. 16 (7).
- Miswati, Eli. "Pengaruh Pengelolaan Penarikan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi* pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016
- Mubyarto. (1987). *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 1998. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- an-Nabhan, M. Faruq. (2002). *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press.
- Nelvi, Neneng. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Bank Syariah (Studi kasus pada nasabah BNI Syariah Yogyakarta)", *Skripsi* pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Norshahril. "Perspective: Nahdlatul Ulama's 33rd Congress: Ma'ruf Amin's Rise and its Impact on Indonesia's Traditionalist Islam". Institute of Southeast Asian Studies. diakses tanggal 05 Juni 2020 Pukul 20.00 WIB.
- Panggabean, Sahala & Anwar Abbas. (2019). *"Keadilan Keumatan Kedaulatan" The New Indonesia Economics Perspective-The Ma'ruf Amin Way*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Panggabean, Samsu Rizal dan Taufik Adnan Amal. (2004). *Politik Syariat Islam Dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Rivai, Veithzel dan Arviyan Arifin. (2016). *Islamic Banking*. Bandung: E Lutfiyatin.
- Sari, Mutiara Dewi. (2013). "Perbankan Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan". *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 3, No. 2, April-2013.
- Sholihin, Ahmad Ifham. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistia, Tegus. (2006). *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*. Padang: Andalas University Press.
- Sulistiyono, Adi. (2007). *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*. Surakarta: LPP UNS.
- Susilowati. "Tanggung Jawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah". *An-Nisbah*. Vol. 03, No. 02, April 2017
- Tampubolon, Nurdin. (2019). *Ma'rufnomics: Ekonomi Baru Indonesia*. Jakarta: PT. SONVALDY ME.

-
- Tanjung, M. Azrul dkk. (2018). *Arus Baru Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Flashmediatama.
- Tarigan, Azhari Akmal. (2007). *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Tempo*. 27 August 2015. diakses tanggal 05 Juni 2020 Pukul 21.00 WIB.
- Yusnani. (2012). "Mekanisme Pasar dan Persoalan Riba dalam Pandangan Islam". *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. Vol. 7, No. 1 (Juni, 2012).